

Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pada Bisnis Peternakan Ayam Broiler pada Mitra Peternakan Desa Sukomoro Kabupaten Magetan

¹Suryana Agus Nasrudin ^{2*}Fatkur Rohman Albanjari, ³Nugraheni Fitroh R. Sayakarna

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Ponorogo

*fatkhurrohmanalbanjari@umpo.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submit:

10 Januari 2024

Accepted:

13 Januari 2024

Publish:

01 April 2024

Article Type (*choose one*):

Field Research

ABSTRACT (English)

This research aims to determine the Sharia economic analysis of the practice of profit sharing cooperation on broiler chicken farms. This research method uses a qualitative approach by conducting in-depth interviews with broiler chicken breeders who have implemented profit sharing cooperation practices. The data obtained was then analyzed. The results of the analysis show that the practice of profit sharing cooperation in the broiler chicken farming business can be in accordance with sharia economic principles. Profit sharing is a mechanism for fair profit sharing between investors and breeders, where investors provide capital and breeders provide labor and farm management. Profit sharing is carried out based on previously agreed percentages, taking into account the risks and contributions of each party. However, there are several challenges in implementing profit sharing cooperation practices in the broiler chicken farming business. One of them is the difficulty in determining the value and fair distribution of results, especially in the face of fluctuations in feed prices and the availability of broiler chickens on the market. Apart from that, an incomplete understanding of sharia economic principles is also an obstacle in implementing this practice.

KEYWORD:

Cooperation


Profit sharing

Broiler Chicken Breeders

Sharia Economics

ABSTRAK (Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisa ekonomi Syariah tentang praktik Kerjasama bagi hasil pada peternakan ayam broiler. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan peternak ayam broiler yang telah menerapkan praktik kerjasama bagi hasil. Data yang diperoleh kemudian dianalisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik kerjasama bagi hasil dalam bisnis peternakan ayam broiler dapat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Bagi hasil merupakan mekanisme pembagian keuntungan yang adil antara investor dan peternak, di mana investor menyediakan modal dan peternak menyediakan tenaga kerja serta manajemen peternakan. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya, dengan mempertimbangkan risiko dan kontribusi masing-masing pihak. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan praktik kerjasama bagi hasil dalam bisnis peternakan ayam broiler. Salah satunya adalah kesulitan dalam menentukan nilai dan pembagian hasil yang adil, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga pakan dan ketersediaan ayam broiler di pasar. Selain itu, pemahaman yang kurang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah juga menjadi kendala dalam menerapkan praktik ini.

Copyright © 2020. Musyarakah: Journal of Sharia Economics,
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>. All right reserved
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license 

1. Pendahuluan

Dari segi ekonomi, Indonesia sedang mengalami perkembangan yang pesat. Seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita penduduk, permintaan akan protein hewani juga meningkat. Salah satu jenis unggas yang memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia adalah ayam potong (broiler). Daging ayam potong memiliki permintaan yang terus meningkat setiap tahunnya dikarenakan harganya yang relatif terjangkau. Ayam broiler mengalami penambahan berat yang cepat dalam waktu yang singkat. Kemudahan pada perawatannya dan budidaya ayam broiler membuat banyak orang tertarik untuk beternaknya.

Namun, dalam era modern sekarang ini, standarisasi produk berperan penting dalam dunia perdagangan. Standar dan kualitas produk telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk melindungi serta memberikan kepuasan maksimal kepada para konsumen. Ketentuan-ketentuan standar produk yang diterapkan sangat diperlukan mengingat maraknya pemalsuan dengan rekayasa produk menggunakan teknologi tertentu yang berpotensi merugikan dan juga membahayakan para konsumen. Implementasi standar produk yang baik dapat meningkatkan posisi tawar perusahaan. Selain mengikuti perkembangan pasar, para pengusaha peternakan ayam potong juga harus mematuhi dan memperhatikan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (Setyono, 2022: 23)

Bisnis peternakan ayam potong (broiler) telah menjadi salah satu sektor usaha yang populer di kalangan masyarakat dengan modal dan keterampilan yang memadai. Para peternak umumnya fokus pada beternak ayam ras yang memiliki tujuan sebagai penghasil daging. Ayam ras dipilih karena mudah dalam pengelolaannya dan memiliki pertumbuhan yang relatif cepat. Bisnis peternakan ayam menjanjikan peluang yang cerah karena permintaan yang terus meningkat di pasar, nilai gizi yang tinggi, serta harga yang terjangkau dari produk ayam ras tersebut. Namun, bagi seorang pengusaha yang ingin memulai bisnis peternakan, penting untuk memperhatikan kondisi dari lingkungan yang akan dijadikan lokasi dalam menjalankan usahanya.

Dalam menjalankan bisnis peternakan ayam broiler, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah ketidakpastian harga pakan yang menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan ayam broiler. Selain itu, peternak juga perlu menghadapi risiko kesehatan ternak, fluktuasi harga jual ayam, dan persaingan yang ketat di pasar.

Maka dari itu, untuk menghadapi tantangan tersebut, praktik kerjasama bagi hasil menjadi salah satu alternatif yang banyak diadopsi oleh para pelaku bisnis peternakan ayam broiler. Melalui kerjasama ini, pemilik modal dan peternak dapat berbagi risiko dan keuntungan secara adil. Pada kegiatan kerjasama bagi hasil tersebut maka dilakukan penelitian kegiatan

maupun sistemnya, apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah atau belum. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang mengedepankan keadilan dan keberlanjutan, juga dapat menjadi dasar dalam menjalankan praktik kerjasama bagi hasil.

Seiring dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam berbagai sektor, termasuk bisnis peternakan, maka diperlukan analisis yang lebih mendalam terkait penerapan ekonomi syariah dalam praktik kerja sama bagi hasil pada bisnis peternakan ayam broiler yang secara spesifik termasuk kedalam akad musyarakah. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis aspek ekonomi syariah dalam praktik kerja sama bagi hasil pada bisnis peternakan ayam broiler, guna memberikan pemahaman yang lebih baik serta rekomendasi bagi pengembangan bisnis peternakan ayam broiler yang berbasis ekonomi syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini mengambil judul : Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pada Bisnis Peternakan Ayam Broiler.

2. Kajian Pustaka

a. Pengertian Akad

Secara etimologi, kata “akad” عَقْدٌ . يَعْقِدُ . عَقْدٌ berasal dari bahasa Arab, yang berarti persetujuan, perikatan, perjanjian, dan kesepakatan. Dalam Al-Qur'an, kata “akad” secara jelas disebutkan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي ٱلصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” [Q.S Al Ma'idah, ayat:1]*

Pengertian “akad” yang disebutkan dalam ayat diatas mencakup janji yang diberikan hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesama. (Abdulhanna, 2020: 33-35) Secara terminologi, “akad” merupakan ikatan antara ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan) yang dilakukan sesuai dengan aturan syariat. Ini menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad dan berdampak pada objek akad yang ditentukan.

b. Rukun-Rukun Akad

a) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*)

Pernyataan kehendak dari kedua belah pihak (*shigatul-‘aqd*). *Shigatul-‘aqd* terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah tindakan awal yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad,

sedangkan qabul adalah pernyataan yang dilakukan oleh pihak lainnya setelah ada ijab. (Suhendi, 2016: 47)

b) Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)

‘Aqid adalah orang yang melakukan suatu akad. ‘Aqid haruslah memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu mewakili orang lain jika ia menjadi wakil. Syarat menjadi anggota perserikatan adalah memiliki akal, sudah dewasa, merdeka atau tidak dalam paksaan.

3. Objek akad (*mahallul-‘aqd*)

Ma’qud’alaih adalah benda yang menjadi objek akad, seperti barang yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, atau utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. Contohnya adalah harga yang dihargakan.

c. Syarat-Syarat Akad

Beberapa syarat dalam akad antara lain:

- 1) Objek akad harus dapat menerima hukumnya.
- 2) Akad harus diizinkan oleh syara’ (hukum agama), dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk melakukannya, meskipun bukan pemilik barang.
- 3) Akad tidak boleh bertentangan dengan syara’, seperti transaksi jual beli mulamasah. Akad harus memberikan manfaat, sehingga tidak sah jika gadai dianggap sebagai imbalan amanah.
- 4) Ijab harus berlangsung terus, tidak ditarik kembali sebelum ada qabul. Jika seseorang yang melakukan ijab mengambil kembali ijabnya sebelum ada qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 5) Ijab dan qabul harus saling terhubung, sehingga jika seseorang yang melakukan ijab telah berpisah sebelum ada qabul, maka ijab tersebut menjadi batal. (Ghazaly, 2010: 55)

d. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama ekonomi di mana investor dan pengelola bekerja sama. Pemilik modal hanya menyediakan modal kepada pengelola tanpa terlibat dalam pengelolaan. Sedangkan pengelola (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha sesuai yang disepakati. Meskipun tidak diwajibkan, kerja sama ini harus dimulai dengan akad, baik yang mengikat maupun tidak. (Hakim, 2012: 104) Ada dua tipe mudharabah, yaitu:

1. Mudharabah mutlaqah: Pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut untuk usaha yang dianggap baik dan menguntungkan.

2. Mudharabah muqayyadah: Pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana, seperti jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. (Hakim, 2012: 105)

e. Pengertian *Musarakah*

Musarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal, produktif, dan risikonya ditanggung sesuai porsi kerja sama. (Hakim, 2012: 106) Menurut Zuhaily dalam Ismail Nawawi, musarakah juga dikenal sebagai syirkah, yang merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (Nawawi, 2012: 151). Menurut ulama Malikiyah, musarakah adalah perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan tujuan saling tolong-menolong dalam usaha tertentu dan keuntungannya akan dibagi bersama. (Al Hadi, 2017: 30)

3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena mengenai pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara menyeluruh dan dengan menggambarkannya menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu yang alamiah. Jenis penelitian ini mempunyai proses yang lain dengan proses pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan adanya suatu masalah yang biasanya spesifik dan diteliti secara khusus sebagai suatu kasus yang akan diangkat ke permukaan tanpa adanya maksud untuk generalisasi. (Moleong, 2014: 6)

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian selama dilokasi, maka peneliti akan menjabarkan beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan yang diambil. Berikut ini hasil temuan dari wawancara tentang kerja sama bisnis ayam broiler pada peternakan Ridwan Mahali Farm di Desa Sukomoro, Kecamatan Ssukomoro, Kabupaten Magetan. Untuk mengetahui awal mula terbentuknya kerjasama antara peternak dengan PT maka peneliti melakukan wawancara kepada pemilik peternakan. (Mahali, Wawancara: 2023)

Dalam kerjasama tersebut PT memberikan modal berupa bibit ayam, pakan, vaksin dan obat-obatan. Sedangkan peternak bertugas mengelola modal dari PT agar modal bisa membuahkan hasil. Peternak juga harus menyediakan kandang beserta peralatannya yang berupa listrik, air, gas, genset, blower, filter udara, alas untuk ayam, peralatan makan dan

minum ayam, dan juga menyediakan tenaga kerja yang biasa disebut ABK atau Anak Buah Kandang.

Pada awal kontrak, PT dan peternak membuat suatu kesepakatan harga ayam per kilogramnya. Peternak hanya perlu memenuhi standar IP atau standar Indeks Performan yang telah ditentukan oleh PT. Tengkulak yang berperan sebagai distributor pertama akan membeli ayam dari peternak sesuai harga yang telah disepakati, sehingga peternak akan terhindar dari kerugian akibat harga pasar yang tidak menentu. Selanjutnya, dari tengkulak ayam didistribusikan lagi kepada tengkulak yang lain maupun kepada perusahaan produsen makanan cepat saji.

Proses Kerjasama dan Ketentuan Pembagian Keuntungan

Sebelum membuat kesepakatan kontrak kerjasama dengan PT, peternak terlebih dahulu mempelajari apa saja keuntungan yang bisa diperoleh dari hasil kerjasama tersebut. PT juga perlu melakukan survei kandang dan juga fasilitas penunjangnya apakah sudah sesuai standar atau belum, survei tersebut dilakukan oleh para PPL. Kesepakatan tersebut juga membahas tentang nilai keuntungan bagi peternak. Keuntungan bagi peternak ditentukan berdasarkan harga jual ayam perkilogramnya. PT menentukan target IP yang harus dipenuhi oleh peternak, dan jika peternak berhasil memenuhi IP nya maka keuntungan peternak akan sesuai dengan kesepakatan. Apabila IP melebihi target maka peternak akan mendapatkan bonus dari PT. Sedangkan keuntungan bagi PT berdasarkan harga jual ayam kepada para tengkulak. Harga jual selalu mengikuti update harga pasar saat itu, maka laba bagi PT tidak menentu di setiap periode.

Setelah menyetujui syarat akan kerjasama tersebut, maka dibuat kesepakatan tertulis untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sebelum memulai kerjasama, peternak terlebih dulu membayar jaminan kepada PT berupa sejumlah uang. Selain itu peternak juga harus sudah mendapat persetujuan pendirian lahan peternakan dan juga persetujuan dari warga sekitar untuk melakukan aktifitas peternakan di lingkungan tersebut.

Bentuk Kerjasama Menurut Ekonomi Syariah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hubungan kerjasama antara peternak dengan PT memiliki kesesuaian dengan akad *musyarakah*. *Musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk tujuan usaha tertentu. Setiap pihak akan menyumbangkan dana dengan sepakat bahwa keuntungan dan risiko akan dibagikan bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Hal ini berdasarkan hasil analisa lapangan bahwa PT (perusahaan inti) sebagai mitra 1 dan peternak plasma sebagai mitra 2 sama-sama mengeluarkan modal. PT bermodalkan sapronak (sarana produksi peternakan) berupa DOC, pakan, vaksin an juga obat-

obatan. Sedangkan peternak bermodalkan kadang dan segala fasilitas pendukungnya serta menyediakan tenaga ABK untuk membantu mengelola modal dari PT tadi.

Kerjasama tersebut lebih spesifik atau lebih dekat alurnya dengan jenis kerjasama *musyarakah 'inan*. *Musyarakah 'inan* adalah kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana para pihak memberikan suatu porsi dari seluruh dana dan ikut berpartisipasi dalam pekerjaan. Bila bisnis ini mendapat keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati, akan tetapi apabila mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, melainkan berdasarkan porsi kepemilikan modalnya.

Kesesuaian dan Ketidakesesuaian Sistem Kerjasama Berdasarkan Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian bentuk kerjasama dengan prinsip akad musyarakah, maka dapat dikemukakan beberapa hal berikut atas kesesuaian maupun ketidaksesuaian bentuk kerjasamanya :

a. Kerjasama dalam Kontribusi Modal Usaha

Bentuk kesesuaian kerjasama dalam kontribusi modal usaha adalah kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal, bentuk dan jumlahnya memang berbeda tetapi sama-sama mengeluarkan modal untuk menunjang aktifitas kerjasama yang telah disepakati. Dengan demikian hal tersebut sudah sesuai dengan akad musyarakah.

b. Mekanisme Kontrak Kerjasama

Kontrak kerjasama antara kedua belah pihak menunjukkan ketidaksesuaian terhadap ketentuan musyarakah. Hal tersebut dikarenakan adanya jaminan berupa sejumlah uang dari pihak peternak yang diserahkan kepada pihak PT. Sedangkan menurut syariat, ketentuan musyarakah harus berdasarkan rasa saling percaya dan pihak manapun tidak boleh meminta jaminan.

c. Nisbah Bagi Hasil

Tentang pembagian keuntungan, antara peternak dengan PT memiliki sistem tersendiri. Yaitu keuntungan untuk peternak sudah disepakati pada awal kontrak kerjasama. Dan keuntungan untuk PT, berdasarkan pengakuan dari peternak, beliau tidak mengetahuinya. Karena dalam isi kesepakatan kontrak hanya mencantumkan keuntungan untuk peternak. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil diantara kedua belah pihak tidak sesuai dengan akad musyarakah, yang mana seharusnya hasil usaha dibagi secara adil dan transparan sesuai dengan porsi masing-masing pada akhir periode (setelah panen).

d. Mekanisme dalam Menanggung Kerugian

Menurut peternak, apabila terjadi kerugian dalam praktik kerjasama tersebut, maka kerugiannya akan ditanggung oleh pihak PT. Dengan catatan bahwa kerugian itu murni

karena faktor alam dan bukan karena human error. Hal ini menunjukkan ketidak sesuaian dengan ketentuan musyarakah yang apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak berdasarkan porsi kepemilikan modalnya.

Berdasarkan hal-hal diatas, terdapat perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan syarat atau ketentuan dari *musyarakah 'inan*. Perilaku yang sesuai adalah tentang kontribusi modal yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan perilaku yang tidak sesuai adalah tentang mekanisme kontrak kerjasama, nisbah bagi hasil, dan juga mekanisme dalam menanggung kerugian.

5. Penutup

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada mitra peternakan Ridwan Mahali Farm diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kerjasama pada bisnis peternakan ayam broiler Ridwan Mahali Farm dengan PT Ciomas Adisatwa diawali dengan dibuatnya kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak yang telah menyetujui syarat-syarat serta sistem kerjasama yang akan dilakukan. Kedua belah pihak sama-sama berkontribusi atas modal usaha yang akan dilakukan sesuai bidang dan porsi masing-masing. Keuntungan bagi peternak sudah ditentukan di awal kesepakatan, sehingga jika saat masa panen terjadi kenaikan maupun penurunan harga di pasaran, tidak akan mempengaruhi laba bagi peternak. Sedangkan keuntungan bagi PT berdasarkan harga jual ayam kepada para tengkulak. Harga jual selalu mengikuti *update* harga pasar saat itu, maka laba bagi PT tidak menentu di setiap periode.
2. Hasil analisis ekonomi syariah dalam hubungan kerjasama antara Ridwan Mahali Farm dengan PT Ciomas Adisatwa termasuk dalam akad *musyarakah 'inan*, hal tersebut berdasarkan pada kontribusi kedua pihak yang sama-sama mengeluarkan modal dan sama-sama berpartisipasi dalam menjalankan usahanya. Unsur kesesuaian kesepakatan kerjasama antara peternak plasma dengan PT Ciomas Adisatwa yang terdapat pada akad musyarakah adalah adanya kontribusi modal usaha dari kedua belah pihak. Yakni PT bermodalkan sapronak dan adanya petugas PPL yang memantau perkembangan ayam, sedangkan peternak bermodalkan prasarana berupa kandang dan segala alat pendukungnya beserta para ABK. Dalam kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, terdapat beberapa unsur yang tidak sesuai dengan akad musyarakah, diantaranya yaitu tentang mekanisme kerjasama yang dilakukan terdapat penyerahan jaminan yang dilakukan oleh pihak peternak, bagi hasil yang tidak sesuai karena keuntungan sudah diputuskan pada awal kesepakatan, yang terakhir yaitu mekanisme

dalam menanggung kerugian yang seharusnya ditanggung oleh kedua belah pihak, tetapi dalam kerjasama tersebut hanya pihak PT yang menanggung kerugian.

6. Daftar Rujukan

- Abdulhanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Desain Kontrak dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: TrustMediaPublishing, 2020).
- Atabik, A Zuhdi Muhdlor Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1999).
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010).
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012).
- Mahali, Muhammad Ridwan, *Pemilik Bisnis Peternakan Ayam Broiler Ridwan Mahali Farm*, Wawancara Pada Hari Sabtu 01 Juli 2023
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Q.S Al Ma'idah, ayat:1
- Setyono, Dwi Joko, *7 Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam Pedaging*, (Jakarta: PenebarSwadaya, 2011).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Undang-Undang RI tahun 1945 tentang lingkungan hidup pasal 28h ayat 1